



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Sbh



DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh;

Rijalul Hatta Bin Abdul Rahman, Tempat dan Tanggal lahir Medan, 29 september 1995, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan, Desa Paya Bujing Kecamatan Huristik Kabupaten Padang Lawas;, Kabupaten Padang Lawas Disebut sebagai **pemohon I**;

Siti Asmah Hasibuhuan Binti Ali Mursal Hasibuhuan, Tempat dan Tanggal lahir Huta Pasir Ulak Tano, 08 Desember 1995, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Desa Paya Bujing Kecamatan Huristik Kabupaten Padang Lawas;, Kabupaten Padang Lawas Disebut sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon

II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Sbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PA. Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2014 bertempat Desa Huta Pasir Uluk Tano Kecamatan Huristik Kabupaeten Padang Lawas yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengann ajaran agama islam. Dinikahkan oleh wali nikah Ali Murasal hasibuhuan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi Hidir Harahap dan Dahrim Samosir;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Perjaka;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan pemohon I dan pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 orang anak yang bernama Ilham Alfarizi, Laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2015;
6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari para pemohon, namu belum memiliki akta kelahiran.
7. bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon (Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan)
8. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas para pemohon mohon agar ketua pengadilan agama sibuhuan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PA. Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 2014 Desa Huta Pasir Uluk Tano Kecamatan Huristik kabupaten Padang Lawas;
3. Menetapkan 1 orang anak bernama Ilham Alfarizi, Laki-laki adalah anak sah dari pasangan para pemohon;
4. Menetapkan biaya sesuai dengan aturan hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa tentang adanya permohonan *Itsbat* Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2018;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Pemohon menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II hanya mengajukan alat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221032605090007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 29 November 2013 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan fotokopi tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
- Fotokopi KTP yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan fotokopi tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I Hidir Harahap Bin Bed Namaro HRP, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat Huta Pasir Ulak Tano, Kecamatan Huristik, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I sebab saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2014;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa sepernagkat alat sholat;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut di saksikan oleh Hidir harahap dan Dahrim Samosir;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Perjaka.
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan pemohon I dan pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 orang anak yang bernama Muhammad Hafiz Mahendra Lubis;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari para pemohon;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PA. Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak berpindah agama dari agama islam.

Saksi II Dahrim Simosir Bin Tuan Muda, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat Desa Paya Pujang, Kecamatan Huristik, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I sebab saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2014;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa sepernagkat alat sholat;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut di saksikan oleh Hidir harahap dan Dahrim Samosir;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Perjaka.
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan pemohon I dan pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 orang anak yang bernama Muhammad Hafiz Mahendra Lubis;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari para pemohon;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak berpindah agama dari agama Islam.

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 2014 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristik Padang Lawas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti mana bukti tertulis P1 dan P2 berupa akta otentik dan telah sesuai dengan aslinya sehingga sudah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sedangkan secara materil membuktikan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 19 Mei 2014; wali nikah ketika itu adalah ayah kandung Pemohon II, mahar berupa uang seperangkat alat sholat, dan di saksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Perjaka;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 orang anak sah yang bernama Ilham Alfarizi dan belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul"*.

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya :Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I (**Rijalul Hatta Bin Abdul Rahman**) dan pemohon II (**Siti Asmah Hasibuhuan Binti Ali Mursal Hasibuhuan**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 2014 Desa Huta Pasir Uluk Tano Kecamatan Huristik Kabupaten Padang Lawas;
3. Menetapkan 1 orang anak bernama Ilaha Alfarizi adalah anak sah dari pasangan para pemohon;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan,pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 H., oleh hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu Muhammad Zulfikri, S.H.I.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No. 8/Pdt.P/2018/PA. Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dto

Dto

Muhammad Zulfikri, S.H.I.,M.H.

Wendri S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 370.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 461.000,- |

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan penetapan ini telah sesuai aslinya
Diberikan atas permintaan Pemohon I
Sibuhuan, 28 Januari 2019
Panitera,

Dra. Maisyarah, M.H.